

✓

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
WAKIL BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 01 /KPTS/DPRD/2023
NOMOR : 42/KPTS/III/2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
WAKIL BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Penjelasan Bupati Muara Enim terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas yang disampaikan Wakil Bupati Muara Enim pada Rapat Paripurna ke II tanggal 26 Januari 2023 telah dilaksanakan pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif dan telah dipelajari, diteliti serta dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai tata tertib dan jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. bahwa pada Rapat Paripurna ke II tanggal 26 Januari 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pihak Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim memberikan sepenuhnya kebijakan kepada pihak Eksekutif untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang telah disetujui bersama, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

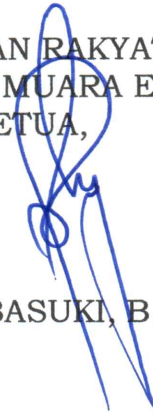
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Januari 2023

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI,



H. AHMAD USMARWI KAFFAH, S.H.,LLM.,P.HD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA,



LIONO BASUKI, B.Sc